

Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal

EKA ADHI WIBOWO DAN HERU KRISTANTO

Universitas Kristen Duta Wacana

heru1405@gmail.com

ekaadhiwibowo@gmail.com

p-ISSN : 2477-118X

ABSTRAK

Tulisan ini membicarakan tentang potensi penyimpangan (*fraud*) di organisasi gereja yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dalam gereja. Analisis dalam tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana potensi penyimpangan terjadi pada gereja-gereja di Indonesia, dan (2) Apakah upaya pencegahan penyimpangan dalam gereja terkait dengan pengendalian internal. Tulisan ini berusaha menelaah kemungkinan terjadinya penyimpangan dan sistem pengendalian internal gereja berdasarkan sistem keyakinan pada manajemen gereja yang terdiri dari sakral dan sekular.

Kata Kunci: Penyimpangan, organisasi gereja, sistem pengendalian internal gereja, sistem keyakinan, sakral dan sekular.

ABSTRACT

This paper discusses about potential fraud in the church organizations were caused by weak internal control systems. This paper tries to answer the question: (1) How are potential frauds occurred in churches in Indonesia, and (2) What are the efforts to prevent fraud in the church associated with internal control. This paper seeks to examine the possibility of frauds and internal control systems of the church are based on a belief system on the management of the church consisting of sacred and secular.

Keywords: *Fraud, church organizations, the internal control system of the church, belief systems, sacred and secular.*

PENDAHULUAN

Korupsi kini menjadi penyakit sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Menurut Transparency International (2016), korupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi politik, korupsi merupakan penghalang besar demokrasi dan penegakan hukum. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak akan terjadi, sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor (Sinlaeloe, 2013).

Secara ekonomi, korupsi menguras uang kesejahteraan nasional. Pungutan-pungutan di luar aturan yang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu telah membuat harga-harga produk dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Korupsi juga mengurangi daya saing produk sehingga mengurangi pendapatan pengusaha dan potensi pendapatan negara dari pajak. Secara luas, korupsi mengurangi kinerja ekonomi suatu negara menurut perspektif berbasis produktivitas (Salinas-Jimenez dan Salinas-Jimenez: 2007).

Aspek sosial menunjukkan bahwa korupsi merusak bangunan sosial kemasyarakatan. Masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek

profesionalisme dan kejujuran, karena semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang sogokan/suap (Sinlaeloe, 2013). Korupsi mendidik masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan melanggar hukum. Dari sisi lingkungan dapat dilihat dari adanya degradasi lingkungan akibat sistem korupsi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak ekosistem.

Senada dengan uraian di atas, Zulaiha dan Angraeni (2016) menyatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara gamblang, Zulaiha dan Angraeni (2016) menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan peningkatan biaya sosial dan biaya ekonomi yang seharusnya tidak ditanggung oleh masyarakat. Beban atau biaya tersebut akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

Pada saat ini, korupsi telah merongrong dan membelit bagaikan ‘gurita’ di berbagai organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Salah satu contoh lembaga nonpemerintah adalah lembaga keagamaan, dalam hal ini gereja. Gereja merupakan lembaga keagamaan yang sakral, sehingga dalam kegiatannya menunjukkan diri sebagai lembaga suci yang memiliki standar moral yang tinggi melebihi organisasi duniawi pada umumnya. Gereja seharusnya menunjukkan perannya dalam menekan angka korupsi, karena korupsi tidak sesuai dengan Firman Tuhan yang merupakan landasan kehidupan gereja seperti tertera, “Jangan mencuri,” dan, “Jangan mengingini apa pun yang dipunyai sesamamu.” (Keluaran 20: ayat 15 dan 17). Ayat tersebut merupakan bagian dari Sepuluh Perintah Allah. Namun dalam kenyataannya, aktivitas dan perilaku kehidupan dalam gereja sering menunjukkan hal yang sebaliknya. Beberapa gereja di Indonesia justru terjebak dan turut terseret dalam kasus korupsi. Tabel 01 menunjukkan berita-berita tentang kasus-kasus penyalahgunaan dana gereja yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Sumber Berita dan Ringkasan Kasus Korupsi Dana Gereja

| No | Sumber Berita | Ringkasan Kasus dan Kerugian |
|----|--|--|
| 1 | www.timorraya.com/diduga-korupsi-dana-gereja-128-juta-dua-terdakwa-ini-disidangkan/ diakses: 12-1-2017, 9:42 WIB | Dugaan tindak korupsi dana bantuan sosial dari Kementerian Agama RI senilai Rp 1.000.000.000 untuk pembangunan gedung gereja St Maria Banneaux, Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT. Indikasi kerugian negara Rp 128.033.650. Pada tahun 2011 |
| 2 | www.regional.kompas.com/dugaan-korupsi-dana-gereja Rp 4,7 Triliun Jemaat saling lapor diakses: 12-1-2017, 10:00 WIB | Dugaan korupsi dana gereja senilai Rp 4,7 Triliun digunakan untuk kepentingan pribadi pendeta, masih sulit dideteksi apakah terjadi kerugian negara atau tidak. Pada tahun 2013. |
| 3 | www.nasional.republika.co.id/jemaat-minta-bekas bendahara gki yang gelapkan dana gereja dihukum diakses: 12-1-2017, 10:29 WIB | Dugaan korupsi senilai Rp 2,3 Miliar dana gereja GKI Serpong, pemalsuan data dan penyalahgunaan wewenang oleh bendahara gereja pada tahun 2015. |
| 4 | www.beritasatu.com/dugaan penyimpangan dana hibah gereja di Kabupaten Mappi dilaporkan ke kpk diakses: 12-1-2017, 11:41 WIB | Dana hibah gereja dari PAGU Anggaran Rp 22 miliar hanya terserap Rp 6 miliar (hasil audit BPK, 2015) indikasi kerugian negara Rp 16 miliar. Kasus sudah dilaporkan ke Polda Papua, tetapi tidak ada tindak lanjut akhirnya masyarakat Papua berinisiatif untuk melaporkan ke KPK, catatan: hingga kini pembangunan gedung gereja juga belum selesai. |
| 5 | www.medan.tribunnews.com/pendeta dan jemaat gereja methodist Indonesia demo ke mapolda diakses: 12-1-2017, 11:58 WIB | Dugaan korupsi dana dari Kemenpera oleh pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia senilai Rp 6,1 Miliar, hingga kini kasus masih menggantung. |

Jika kita perhatikan isi berita mengenai korupsi dalam gereja tersebut, maka akan terlihat bahwa rata-rata korupsi terjadi pada gereja yang besar, baik dari segi organisasi, jumlah jemaat/umatnya, dan jumlah persembahan yang terkumpul. Kemungkinan besar jumlah uang yang dikorupsi tidak sekaligus dalam jumlah besar, tetapi terjadi dalam jumlah kecil dalam rentang waktu tertentu (sedikit demi sedikit). Berita-berita tersebut hanyalah sebagian kecil dari skandal-skandal korupsi yang terjadi dalam organisasi gereja yang tampak di permukaan, yaitu seperti fenomena gunung es.

Perilaku seseorang (anggota gereja: baik majelis (pendeta, penatua, diaken) dan jemaat/warga) dalam melakukan tindakan menyimpang (fraud) disebabkan oleh beberapa faktor. Setidaknya terdapat tiga teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi ses-

orang melakukan fraud, yaitu agency theory, triangle fraud theory, dan GONE theory (Soepardi, 2010). Agency theory menjelaskan bahwa agen (manajemen perusahaan) mempunyai kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan principal (pemilik), sebagai misal membuat kebijakan-kebijakan mengenai remunerasi dan fasilitas yang berlebihan dan menguntungkan bagi manajemen serta tidak berorientasi pada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen juga mempunyai kecenderungan untuk merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya untuk memperoleh bonus atau kompensasi dari peningkatan laba perusahaan. Hal ini juga terjadi pada lembaga gereja, sebagai misal para pengurus gereja membuat kebijakan pembelian fasilitas dengan bekerja sama/kolusi dengan keluarga atau kolega dengan nilai pembelian tertentu dan merekayasa laporan keuangan gereja. Kejadian ini sulit terkuak, karena para anggota jemaat (umat) cenderung menaruh kepercayaan penuh kepada para pengurus.

Cressey (1953) mengembangkan triangle fraud theory yang menjelaskan bahwa fraud disebabkan oleh adanya pressure (tekanan), opportunity (peluang), dan rationalization (pembenaran). Faktor pressure berhubungan dengan motivasi yang mengarah untuk berperilaku tidak etis, misalkan keuangan. Secara khusus, sekitar 95% kasus fraud dipengaruhi oleh tekanan keuangan (Albrecht, Albrecht, dan Albrecht: 2006). Mengacu pada Abdullahi, Mansor, dan Nuhu (2015), tekanan keuangan yang dilakukan oleh pelaku (notabene: anggota gereja), antara lain disebabkan oleh keserakahan, kebutuhan hidup melebihi rata-rata, pengeluaran yang besar, utang pribadi, dan masalah keuangan keluarga. Faktor opportunity tercipta oleh sistem pengendalian dan tata kelola yang tidak efektif yang menunjang seseorang melakukan fraud dalam organisasi (Abdullahi, Mansor, dan Nuhu, 2015). Dalam organisasi gereja, faktor opportunity terjadi karena rendahnya sistem pengendalian internal, sehingga pelaku mengambil keuntungan dari lemahnya sistem tersebut dan lemahnya sanksi hukum.

Faktor rationalization menyatakan bahwa para pelaku akan memformulasikan jenis pembenaran yang bisa diterima secara moral sebelum melakukan tindakan tidak etis (Abdullahi Mansor, dan Nuhu, 2015). Contoh rationalization dalam organisasi gereja adalah melalui pemahaman dari Kitab Injil Matius 6: 1-4. Dalam memberikan sedekah (atau persembahan) tidak perlu diketahui orang lain atau tidak dipamerkan (Mat. 6:1). Jemaat harus melupakan persembahan/sedekah dan tidak terus-menerus membicarakan, apalagi membanggakan diri atas perbuatan murah hati yang telah dilakukan. Dalam memberikan persembahan jangan menarik perhatian orang lain agar tidak jatuh dalam perangkap dosa untuk mendapatkan pujian dari orang lain (Mat. 6:2-3).

Hal ini menunjukkan bahwa para jemaat/umat mempercayakan sepenuhnya kepada pengurus gereja, tanpa perlu mempertanyakan pengelolaan persembahan tersebut. Jemaat diberi keyakinan bahwa gereja merupakan lembaga yang sakral dan suci, sehingga mampu mengelola sumber dayanya dengan baik.

Teori triangle fraud kemudian berkembang menjadi teori GONE (dikembangkan oleh Bologne, 1993) yang menjelaskan bahwa fraud disebabkan oleh greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). Korupsi terjadi karena faktor internal dan eksternal dari diri pelaku. Faktor internal terdiri dari greed dan need, sedangkan faktor eksternal adalah opportunity dan exposure. Gejala korupsi di gereja dimulai dari diri individu karena adanya greed (keserakahan, kerakusan, ketamakan) dan need (keinginan/gaya hidup konsumtif), yang didukung adanya opportunity (peluang karena lemahnya sikap warga jemaat tentang keberadaan pengendalian internal) dan exposure (lemahnya sanksi atas hasil pengungkapan).

Korupsi di lembaga gereja menunjukkan bahwa pengendalian internal belum dilakukan dengan cara yang efektif sejak awal dan belum ada upaya mencegah fraud (tindakan menyimpang, menyalahgunakan) dalam organisasi religius seperti gereja. Beberapa studi telah mencatat setidaknya terdapat empat jenis hasil penelitian

dalam perkembangan peran pengendalian internal pada organisasi gereja. Jenis hasil penelitian pertama adalah penolakan terhadap keberadaan akuntan oleh pimpinan jemaat dan jemaat gereja (Armascost dan Wayne, 1989; Muller (2015). Hasil penelitian kedua adalah perbedaan persepsi tentang pengendalian internal antara rohaniawan dan akuntan (Elson et al., 2007; Jacobs, 2005). Penelitian jenis ketiga adalah kesadaran bahwa pengendalian internal yang lemah menimbulkan penyalahgunaan keuangan dan aset gereja (Kistler, 2008). Sedangkan jenis penelitian keempat adalah pengakuan tentang arti penting akuntansi di organisasi gereja yang ditandai dengan persamaan persepsi antara rohaniawan dan jemaat tentang pentingnya pengelolaan keuangan gereja (Irvine, 2005). Jika kita amati, keempat hasil penelitian tersebut menunjukkan suatu fase atau tahapan peranan pengendalian internal dalam organisasi gereja, yaitu tahap penolakan, perdebatan, kesadaran, dan penerimaan atas kehadiran pengendalian internal di lingkungan gereja.

Tabel 2. Penelitian Gereja dan Pengendalian Internal

| Nama Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Obyek / Partisipan Penelitian |
|--|---|--|--|
| Robert L. Armascost, & Wayne A. Schneider (1989), sumber: The CPA Journal; Apr 1989; 59, 4; ABI/INFORM Complete pg. 36 | Financial Management in Church Operations | Bagi para pimpinan gereja dan jemaat, akuntansi dipandang tidak layak berada di ranah gereja yang sakral | Pimpinan gereja dan jemaat gereja Katolik dan Protestan di Amerika Serikat |
| Kerry Jacobs (2005), sumber: Accounting, Auditing & Accountability Journal; 2005; 18, 2; ProQuest pg. 189 | The sacred and the secular: examining the role of accounting in the religious context | Perbedaan persepsi atas pentingnya pengendalian internal antara akuntan dan rohaniawan | Akuntan, Pendeta dan Pemimpin Gereja di Inggris |
| Helen Irvine (2005), sumber: Accounting, Auditing & Accountability Journal; 2005; 18, 2; ProQuest pg. 211 | Balancing money and mission in a local church budget | Rohaniawan dan jemaat memiliki persepsi yang sama bahwa akuntansi adalah hal penting dalam mengelola keuangan gereja | Pendeta, Pemimpin Gereja dan Jemaat di Australia |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Raymond J. Elson, Susanne O'Callaghan, & John P. Walker (2007), sumber: Academy of Accounting and Financial Studies Journal; 2007; 11, Accounting & Tax, pg. 97 | Corporate Governance In Religious Organizations: A Study Of Current Practices In The Local Church | Perbedaan persepsi atas pentingnya pengendalian internal antara pendeta dan jemaat berdasarkan pemahaman pengetahuan mengenai akuntansi | Rohaniawan, Pimpinan Gereja, dan Jemaat Katolik dan Protestan di Amerika Serikat |
| David S. Kistler (2008), sumber: https://search.proquest.com/openview | Examining The Protestant Church's Financial Environment, Internal Controls, and Financial Integrity | Pengendalian internal yang lemah menimbulkan potensi penyalahgunaan asset dan keuangan gereja | Para Pendeta dan Pemimpin Gereja Protestan di Amerika Serikat |
| Retief Muller (2015), sumber: http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/2707/html | Incarnation theology versus the sacralisation of authority | Pimpinan gereja di negara berkembang lebih cenderung melakukan sakralisasi otoritas dan menolak penerapan pengendalian internal dalam gereja | Jemaat gereja dan pimpinan gereja di Afrika Selatan |

Korupsi di sektor ini sangat menarik untuk dikaji mengingat organisasi gereja memiliki pengaruh yang kuat pada umat dan masyarakat secara luas. Permasalahannya adalah bagaimana peranan pengendalian internal di tengah dukungan personal organisasi gereja berupa pola keyakinan sakral dan sekular, serta peranannya sebagai alat pencegah tindakan korupsi? Tulisan ini bertujuan mengkaji potensi penyimpangan dan keberadaan sistem pengendalian internal dalam organisasi gereja yang notabene sebagai garda kesucian dan kejujuran.

TINJAUAN TEORITIS

1. Lembaga Gereja

Kata “gereja”, berasal dari bahasa Portugis, *igreja* artinya “Kawan Domba, yang dikumpulkan oleh seorang gembala” (Verkuyl, 1981). Kata ini mungkin berasal dari Bahasa Yunani “kuriakê”, artinya “Milik Kurios” (Allah, Yesus). Gereja ialah persekutuan orang-

orang yang merupakan milik Yesus. Dalam kitab Perjanjian Baru, gereja berasal dari kata dalam Bahasa Yunani, “Ekklesia” yang mempunyai arti dipanggil dari antara orang banyak. Gereja ialah persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Injil.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa gereja adalah suatu organisasi atau entitas sosial berupa kumpulan umat yang mempunyai suatu tujuan tertentu seperti ditunjukkan dalam 1 Korintus 11:18, “...bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat...”. Kondisi gereja ini memenuhi unsur-unsur yang harus dimiliki oleh organisasi antara lain kumpulan manusia, kerja sama, mempunyai tujuan bersama, mengelola sumber daya (uang, peralatan, material, teknologi, metode), memiliki struktur organisasi, serta peraturan. Mengambil contoh dari Tata Gereja-Gereja Kristen Jawa (GKJ), Bab II Tentang Pengorganisasian, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

GKJ merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di suatu tempat tertentu yang dipimpin oleh Majelis Gereja dan yang telah mampu mengatur diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan membiayai diri sendiri berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

2. Sakralisasi Otoritas

Bersumber dari kitab Kisah Para Rasul, pemimpin-pemimpin gereja pada masa kini melakukan sakralisasi untuk otoritas (Muller, 2015). Atribut Ilahi yang digunakan merupakan derivasi dari rasul. Para rasul pada masa itu dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus yang kemudian ditafsirkan bahwa pemimpin gereja masa kini juga merupakan orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dalam perkembangannya justru sering terjadi indikasi *fraud* yang melibatkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus pada gereja masa kini tersebut.

Penolakan terhadap praktik akuntansi oleh sebagian orang dalam gereja dimungkinkan terjadi, karena adanya sakralisasi yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kekuasaan oknum-oknum tertentu dalam gereja untuk meningkatkan kekuasaan dengan menggunakan

atribut ilahi (Muller, 2015) dan legitimasi wakil Tuhan di dunia. Posisi pemimpin agama yang disebut sebagai wakil Tuhan merupakan posisi yang rentan termasuk dalam masalah keuangan (Muller, 2015).

Pengendalian internal dapat menjadi salah satu langkah dalam menurunkan kerentanan ini. Posisi pemimpin agama tersebut dikatakan rentan karena dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada organisasi keagamaannya, sementara itu organisasi keagamaan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Muller (2015) menemukan bahwa gereja sering, “Memosisikan diri sebagai jawaban atas segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.” Posisi tersebut akan menuntut pertanggungjawaban dari gereja untuk memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Tanpa pengendalian internal yang baik, tuntutan posisi bagi gereja tersebut akan sulit dipenuhi dan akan membuat gereja ditinggalkan masyarakat. Fenomena mengenai sakralisasi otoritas dalam ranah agama ini banyak terjadi pada organisasi-organisasi keagamaan di negara-negara berkembang dan dapat menjadi kajian tersendiri.

3. Korupsi

Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*; dan bahasa Latin lebih tua yaitu *corrumpere* yang bermakna kerusakan atau kebobrokan (Simamora, 2017). Secara luas korupsi mempunyai arti merusak, memutarbalikkan, membusukkan budaya dan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh publik (Klitgaard, 1988).

Menurut Badudu dan Zain (1994) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang merusakkan, atau penyelewengan dengan memakai untuk kepentingan sendiri barang atau uang yang ada di bawah pengawasannya, atau menerima sogokan atau menggelapkan. Berdasarkan definisi tersebut perilaku korupsi termasuk di dalamnya suap, pemerasan, penyimpangan, penggelapan, nepotisme, kronisme/perkoncoan, penyelewengan aset publik

untuk kepentingan pribadi, dan mempengaruhi tempat perdagangan (Myint, 2000).

Masalah korupsi di Indonesia diatur menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan korupsi adalah setiap tindakan yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menyangkut uang, tetapi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Purwatma, 2014). Penggunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi ini seringkali berkaitan dengan uang, entah dalam bentuk penyuaipan atau penggelapan uang negara dan seringkali disebut korupsi material (Purwatma, 2014) dan selaras dengan definisi dari Transparency International, yaitu korupsi sebagai “*The abuse of entrusted power for private gain.*”

4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan komponen utama bagi organisasi untuk dapat mencapai tujuannya serta menghindari kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam operasional perusahaan. Menurut Romney dan Steinbart (2009: 229), pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Agoes (2008: 79) menyatakan, pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keya-

kinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization (COSO) 1992, pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa pengendalian internal sangat diperlukan oleh organisasi khususnya organisasi nonprofit yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan publik. Pengendalian internal juga memiliki keterkaitan erat dengan transparansi informasi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas kinerja suatu organisasi termasuk organisasi gereja.

Pengendalian internal telah didefinisikan secara luas sebagai suatu proses, dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan mengenai aktivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (COSO-Committee of Sponsoring Organizations, 1992). Menurut Zack (2003), sistem pengendalian internal terdiri dari semua langkah yang digunakan oleh suatu organisasi untuk: (1) Melindungi aset dari pemborosan, penyimpangan dan penggunaan yang tidak efisien, (2) Mendorong keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan (3) Mendorong dan mengukur kepatuhan terhadap kebijakan organisasi, dan (4) Mengevaluasi efisiensi operasi.

Duncan, Flesher, dan Stocks (1999) menjelaskan bahwa penerapan pengendalian internal dalam organisasi nonprofit lebih kompleks daripada organisasi profit, karena organisasi nonprofit memiliki tolok ukur yang beragam dan berusaha mengakomodasi sebanyak mungkin pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di lain pihak, organisasi profit pada umumnya hanya memiliki satu tolok ukur (laba) dan bertindak sesuai kepentingan pemilik modal.

PENYAJIAN DATA

1. Hasil Survei dan Temuan

Wibowo (2013) telah melakukan survei pada salah satu Sinode Gereja Kristen terbesar di Indonesia. Sinode gereja tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap berdirinya organisasi-organisasi nonprofit yang kemudian berkembang tidak hanya melayani jemaat tetapi juga masyarakat umum. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Kistler (2008) pada gereja di Amerika Serikat.

Hasil survei dengan pengujian statistik Kruskal Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi tentang pengendalian internal di antara posisi dalam gereja (dalam penelitian ini adalah pendeta, bendahara, jemaat/warga). Survei dilakukan pada gereja dengan sistem yang demokratis yang mana pimpinan gereja dilakukan secara kolektif yang disebut Majelis Gereja yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken. Sistem pemerintahan gerejawi telah membagi tugas sebagai berikut: pendeta tugasnya mengajar, penatua bertugas mengatur kehidupan jemaat, sedangkan diaken membidangi pelayanan kasih yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keuangan. Posisi pendeta dan bendahara (biasanya dipegang oleh diaken) adalah majelis gereja. Ketiga posisi dalam gereja mempersepsikan sistem pemerintahan gerejawi telah ideal dan akuntabel, sehingga tidak memerlukan pengendalian internal. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa tidak adanya perbedaan persepsi di antara ketiga posisi dalam gereja terhadap pengendalian internal lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan majelis dan jemaat tentang sistem pengendalian internal.

Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa jumlah persembahan tidak mempunyai korelasi yang signifikan dengan persepsi ketiga posisi di gereja terhadap pengendalian internal. Berdasarkan teori Laughlin (1984), terdapat kemungkinan pemikiran mayoritas anggota jemaat gereja masih berada pada pola keyakinan sakral, serta tidak skeptis atas laporan keuangan. Faktor lain yang dapat memen-

garuhi adalah rasa sungkan dan takut pada pemimpin agama yang dianggap sebagai wakil Tuhan, serta percaya bahwa uang persembahan dari jemaat pasti tidak akan disalahgunakan (*blind trust*). Jemaat percaya jika ada penyalahgunaan keuangan dalam gereja, maka orang yang menyalahgunakan akan dihukum oleh Tuhan.

Dalam kenyataannya, gereja dengan jumlah persembahan yang lebih kecil akan lebih memerhatikan pengendalian internal dibandingkan gereja yang mempunyai persembahan yang lebih besar. Terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa semakin kecil jumlah uang yang dikelola gereja, akan semakin mudah untuk mengontrol, karena indikasi *fraud* akan lebih tampak. Artinya, gereja dengan aset/uang yang kecil, jika kehilangan uang sekecil apapun maka akan cepat diketahui. Sebaliknya, gereja dengan aset yang besar, jika kehilangan maka tidak akan cepat diketahui.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Kistler (2008) yang menemukan bahwa semakin besar jumlah persembahan maka semakin tinggi persepsi individu terhadap pengendalian internal. Perlu menjadi perhatian, bahwa temuan Kistler (2008) adalah pada gereja di negara maju yang memiliki regulasi khusus atas keuangan tempat ibadah. Kondisi ini berbeda dengan negara berkembang yang belum mempunyai regulasi tentang keuangan tempat ibadah, karena akumulasi aset tempat ibadah kurang signifikan memengaruhi pendapatan negara.

PEMBAHASAN

1. Korupsi di Gereja

Gereja sebagai lembaga keagamaan tidak secara langsung terkait dengan perekonomian suatu negara. Namun demikian, jika kita melihat data yang ditunjukkan oleh Booth (1993), organisasi nonprofit termasuk gereja mempunyai kontribusi sebesar 5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat. Kontribusi tersebut menunjukkan betapa besar dana yang dikelola gereja di Amerika Serikat.

Negara Indonesia belum mempunyai data yang menunjukkan jumlah dana yang dikelola gereja, termasuk organisasi-organisasi pelayanan jemaat dan masyarakat yang berafiliasi dengan gereja seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan dan lansia, serta lembaga sosial lainnya yang memiliki aset yang jumlahnya cukup signifikan. Aset-aset tersebut sebagian besar diperoleh dari jemaat dan donasi, yang artinya jemaat memberikan kepercayaan kepada gereja dan dikembalikan kepada jemaat dan masyarakat dalam bentuk pelayanan-pelayanan melalui organisasi sosial. Fakta tersebut sesuai dengan pernyataan Wilson (1967) yang menyatakan bahwa gereja sebagai organisasi keagamaan berpengaruh signifikan pada kegiatan sosial di banyak negara dan cenderung memiliki kendali yang cukup besar pada manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya lain bagi kegiatan kemasyarakatan. Pernyataan Wilson (1967) tersebut juga dapat kita saksikan di Indonesia yang mana organisasi-organisasi yang berafiliasi pada gereja memiliki sumber daya yang cukup besar jumlahnya.

Korupsi yang terjadi di dalam gereja dapat menjadi indikasi penyalahgunaan kepercayaan jemaat dan para donatur (negara dan masyarakat) yang telah diberikan kepada organisasi gereja. Midkitt (2004) menemukan bahwa gereja dan organisasi keagamaan adalah entitas yang memiliki potensi penyimpangan keuangan yang tinggi. Penemuan Midkitt (2004) diperkuat oleh hasil penelitian West dan Zech (2007) menunjukkan bahwa 85% responden dalam penelitiannya pada gereja terindikasi *fraud*. Hal ini berarti, pengendalian internal tidak diterapkan sesuai dengan fungsinya di organisasi.

Korupsi menimbulkan ketidakadilan dan melanggar hak orang lain. Penyimpangan-penyimpangan keuangan tersebut pada umumnya terjadi karena kurang-pedulian anggota organisasi gereja, khususnya dalam hal pengawasan keuangan yang merupakan bagian dari pengendalian internal. Rendahnya kepedulian tersebut sering disebabkan oleh kepercayaan yang berlebihan (*blind trust*) kepada pemimpin agama maupun pengelolaan sistem keuangan gereja (Kistler: 2008).

Mengacu pada teori GONE (Bologne, 1993), korupsi di gereja

mempunyai kesamaan dengan institusi lainnya. Sebagai sebuah organisasi nonprofit, praktik pengelolaan aset dan keuangan gereja juga mempunyai berbagai permasalahan termasuk terjadinya korupsi. Pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu sempat menunjukkan terdapat indikasi korupsi yang terjadi dalam organisasi gereja. Indikasi itu berupa potensi penyimpangan (*fraud*) dalam pelayanan gereja. Ironisnya, korupsi tersebut melibatkan pemimpin gereja yang seharusnya menjadi teladan moralitas dalam kehidupan beragama, khususnya bagi umat Kristiani melalui beberapa faktor penyebab. Faktor *greed* (keserakahan) terjadi ketika harus memenuhi tuntutan hidup mewah atau *glamour* seperti kasus pendeta di Singapura yang harus memenuhi kebutuhan istrinya agar tampil menarik sebagai penyanyi (www.jpnn.com.2015) dan kasus penggunaan persembahan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pendeta salah satu gereja di Surabaya sebesar Rp 4,7 triliun (regional.kompas.com. 2013). Faktor *opportunity* (kesempatan) biasanya terjadi pada titik rawan program pembangunan fisik dan pengadaan barang karena adanya *mark up* dan penyalahgunaan dalam pengadaan barang (www.beritasatu.com dan www.timorraya.com.2011).

Dari segi *need* (kebutuhan), korupsi terjadi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup atau disebabkan oknum yang bersangkutan terlilit utang. Kasus-kasus demikian terjadi di berbagai gereja dari skala kecil hingga skala besar. Namun kondisi ini tidak mengemuka di permukaan, karena (kebanyakan) gereja tidak memberikan sanksi, baik administratif atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Gereja merupakan lembaga kekeluargaan, jika terjadi *fraud* maka diselesaikan secara musyawarah (Anindita, 2014). Hal ini dianggap sebagai titik lemah gereja dalam menangani korupsi dan dianggap sebagai penyebab terjadinya korupsi dari segi *exposes* (hukuman yang rendah).

Secara moral gereja harus menjadi garda kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Para pimpinan dan pengurus gereja yang terpilih seharusnya memahami dan menanamkan dalam hatinya firman Tuhan dari Kitab Keluaran 18:21, “Di samping itu kau carilah dari seluruh

bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan benci kepada pengejaran suap ...” Berdasarkan firman Tuhan tersebut seharusnya para anggota gereja takut akan Tuhan dan jujur, sehingga mampu dan mempunyai keberanian menegakkan keadilan dan melindungi hak orang lain.

Hasil penelitian Kuntadi (1995) menemukan bahwa sebagian gereja di Indonesia tidak transparan dalam laporan keuangan dan merugikan pihak yang menuntut transparansi atau mempertanyakan efektivitas penggunaan keuangan. Pihak gereja sering menggunakan argumen ketika terjadi defisit di gereja, pihak yang mempertanyakan justru balik ditanyakan apakah bersedia menutup defisit tersebut. Menurut Kuntadi (1995), argumen yang demikian justru dapat berpotensi menimbulkan *fraud* dalam gereja. Masalah ini sebenarnya sangat membahayakan bagi keberlangsungan gereja. Hal ini akan menyebabkan tujuan utama gereja untuk menjadi berkat bagi sesama manusia menjadi tidak tercapai.

Hasil penelitian Kuntadi (1995) tersebut dapat menjadi suatu kajian dalam persepsi dari unsur-unsur yang terdapat dalam gereja (rohaniawan, pengurus keuangan, dan jemaat). Hasil penelitian tersebut akan memengaruhi persepsi jemaat terhadap pengendalian internal dalam gereja. Selain itu dapat juga memunculkan sikap kritis jemaat melalui pertanyaan, “Bagaimana gereja dapat terus beroperasi jika terus mengalami defisit, sementara selalu ada penerimaan persembahan dari jemaat tiap minggunya?”

2. Persepsi pengendalian internal gereja

Dalam perkembangannya, gereja sebagai organisasi nonprofit memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Kistler (2008) menemukan bahwa rendahnya akuntabilitas organisasi gereja akan berdampak dalam penerapan pengendalian internal gereja, dan penerapan pengendalian internal akan tergantung dari persepsi individu terhadap pengendalian internal dalam organisasi gereja.

Bukti rendahnya akuntabilitas pada gereja dan organisasi keagamaan berdasarkan Holfreter (2004) yang menemukan bahwa

terjadi *fraud* sebesar US\$ 600 miliar pada organisasi nonprofit di Amerika Serikat, dengan 85% data didominasi oleh organisasi keagamaan. Menurut Ellis (1974) gereja adalah organisasi nonprofit yang lemah pengendalian internalnya, sistem akuntansi yang tidak memadai dan kurang berkomitmen dengan manajemen keuangan. Selanjutnya, menurut Midkitt (2004), gereja dan organisasi nonprofit adalah sasaran utama terjadinya *fraud*. Hal ini membuat *fraud* menjadi hal yang biasa terjadi dalam gereja (Duncan dan Flesher: 2002). Synder dan Clifton (2005) menyatakan bahwa gereja berada dalam risiko yang lebih besar dalam hal penyalahgunaan keuangan, karena sifat dari misi dan struktur manajemen. Gereja memiliki sikap mengabaikan terhadap *fraud* (Comission on Private Philantrophy and Public Needs: 1975), karena gereja lebih sering menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan keuangan (West dan Zech: 2007).

Menurut Kistler (2008) pengendalian internal yang lemah memunculkan potensi terjadinya penyimpangan keuangan. Kistler (2008) juga menemukan bahwa rendahnya akuntabilitas terwujud dalam penerapan pengendalian internal gereja, dan penerapan pengendalian internal akan tergantung dari persepsi individu yang terlibat dalam organisasi gereja. Hal yang sama sebelumnya telah dikemukakan oleh McNeal dan Michelman (2006), yaitu kekuatan pengendalian internal dalam suatu organisasi ditentukan oleh dukungan dari personel yang terlibat dalam suatu organisasi.

Penelitian-penelitian mengenai akuntansi gereja menunjukkan gereja cenderung tidak begitu memperhatikan masalah keuangan secara lebih spesifik dalam hal pengendalian internal (Weiner: 2003). Gereja yang dikenal sebagai organisasi yang religius ternyata juga tidak luput dari indikasi *fraud*. Berdasarkan pemberitaan pada salah satu media, gereja sebagai organisasi nonprofit religius juga terindikasi penyimpangan keuangan sebesar Rp 4,7 triliun, yang diduga dilakukan oleh salah satu pendeta (www.jawaban.com). Dalam berita tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana dari jemaat yang didonasikan kepada gereja.


Berdasarkan teori pengendalian internal salah satu unsur yang ada dalam organisasi adalah jabatan (Albrecht, Albrecht, dan Albrecht: 2006). Jabatan akan menentukan bagaimana individu berperilaku dalam organisasi. Seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi gereja seperti rohaniawan maupun bendahara mempunyai kemungkinan untuk melakukan pe-nyimpangan karena kekuasaan (wewenang) yang dimilikinya. Selain itu, dalam pengendalian internal terdapat juga unsur *span of control* (rentang kendali), yang merupakan tingkat kemampuan pengendalian internal dalam mengendalikan individu-individu yang terlibat dalam struktur organisasi. Berdasarkan teori pengendalian internal, jumlah jemaat dalam gereja dapat digunakan sebagai acuan karena jumlah jemaat memiliki hubungan dengan rentang kendali gereja (struktur dan hierarki yang mencerminkan jabatan gerejawi) atas setiap individu, seperti dalam pelayanan dan pemberian atensi atas kebutuhan masing-masing jemaat.

Selain kedua unsur di atas, masalah lain pengendalian internal bidang keuangan adalah ukuran materialitas (Ranglin, 2014). Menurut Standard Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP), materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Penghilangan atau salah saji informasi dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu. Nilai materialitas akan berbeda antara satu entitas dengan entitas lainnya, demikian halnya dengan nilai materialitas dalam entitas gereja. Gereja mendapatkan dana berupa persembahan yang kemudian dikelola untuk operasional, artinya nilai materialitas dalam entitas gereja memiliki kaitan dengan jumlah persembahan yang diterima oleh gereja (makna nilai materialitas bagi operasionalitas gereja).

Seperti telah disampaikan oleh Kistler (2008), penerapan pengendalian internal dalam organisasi sangat tergantung pada dukungan personal suatu organisasi. Sebaik apapun desain/rancangan sistem pengendalian tidak akan dapat diimplementasikan tanpa dukun-

gan personal dalam suatu organisasi. Dukungan personal terhadap penerapan sistem pengendalian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor yang digunakan dalam analisis ini adalah faktor *belief* atau pola keyakinan yang akan memengaruhi pola pikir dari jemaat gereja (Booth: 1993). Dalam organisasi gereja pola pikir yang berlandaskan pada *belief* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Sistem Keyakinan pada Manajemen Gereja



Sumber: Booth (1993: 58)

Sistem keyakinan (*belief system*) tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Laughlin (1984) yang membagi pola keyakinan jemaat gereja terhadap penerapan sistem pengendalian internal menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) Sakral, dan (2) Sekular. Laughlin (1984) menjelaskan, jika jemaat cenderung mempunyai pola keyakinan sakral yang dominan, maka akan cenderung menempatkan aktivitas spiritual sebagai hal yang utama. Sebaliknya, jika jemaat cenderung mempunyai pola keyakinan sekular, maka akan menempatkan aktivitas pendukung nonspiritual, dan menganggap pola keyakinan sekular juga tidak kalah penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi gereja.

Kistler (2008) menemukan bahwa pola keyakinan sakral yang dominan akan berpotensi menimbulkan kepercayaan yang buta (*blind trust*) atas pengelolaan keuangan organisasi gereja, sehingga pengendalian internal menjadi lemah. Pengendalian internal yang lemah akan meningkatkan potensi terjadinya *fraud*, dan sebagai

akibatnya adalah munculnya kasus korupsi dalam organisasi gereja yang bahkan tidak jarang melibatkan rohaniawan.

Permasalahan sistem pengendalian ini masih menjadi perdebatan dalam organisasi gereja hingga saat ini. Booth (1993) menyatakan bahwa memahami sistem keyakinan akan menunjukkan apakah sistem pengendalian internal akan diterima atau ditolak. Sementara itu, korupsi dalam gereja kemungkinan masih terus terjadi baik yang terbongkar maupun yang masih tersembunyi.

3. Implementasi

Menurut Kistler (2008) sistem keyakinan dasar di tempat ibadah yang lebih mengandalkan kepercayaan dan kejujuran adalah bertentangan dengan ketidakpercayaan atau skeptisisme yang melekat pada auditor, serta pembentukan sistem pengendalian internal untuk mengatur operasional tempat ibadah. Padahal pengendalian internal itu sendiri merupakan produk dari organisasi dan akan diterapkan ketika organisasi tersebut membutuhkan (Carmona & Ezzamel: 2006).

Keister (1974) dan Zack (2003) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah berbagai prosedur yang diadopsi oleh suatu organisasi untuk menjaga aset. Fokus utama pengendalian internal adalah pada penerimaan dan pengeluaran kas (Prentice: 1981). Menurut Armacost dan Schneider (1989), jemaat gereja sebenarnya ingin mengetahui dan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang persembahan digunakan, tetapi transparansi keuangan sering dianggap sebagai hal yang tabu dalam organisasi gereja. Armacost dan Schneider (1989) menemukan bahwa para pengelola keuangan gereja lebih cenderung berpola pikir bahwa pengelolaan keuangan gereja adalah hal yang kecil dan tidak penting.

Pola pikir di atas bertolak belakang dengan penelitian Jacobs (2005) yang menyatakan bahwa akuntansi memainkan peranan penting dalam organisasi keagamaan. Jacobs (2005) menganalisis lebih dalam mengenai batas-batas sakral dan sekular. Menurut Jacobs, pola keyakinan (*belief*) tersebut tidak dapat diterapkan secara

apa adanya (*zakelijk*), namun dapat berjalan berdampingan, artinya menerapkan pola keyakinan sakral dan sekular secara bersamaan. Perlu menjadi perhatian bahwa kemungkinan penyebab lemahnya pengendalian internal dalam gereja adalah masih ada pemikiran bahwa penerapan prinsip akuntansi yang ketat, tidak tepat diterapkan dalam gereja. Padahal, penerapan pengendalian internal dengan model seperti organisasi profit dalam gereja bertujuan supaya sumber daya keuangan gereja dipergunakan sesuai dengan fungsi dan aturan gereja.

Menurut Kistler (2008) semakin lemah pengendalian internal dalam gereja, maka semakin besar potensi *fraud*. Tingkat kekuatan penerapan pengendalian internal ditentukan oleh berbagai macam faktor. Persepsi dari anggota dalam organisasi adalah salah satu faktor yang menentukan karena dari persepsi ini akan membentuk penilaian dari individu atas suatu hal (Wang: 2013). Persepsi individu tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kekuatan pengendalian internal.

Persepsi menentukan sikap individu terhadap pengendalian internal, persepsi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman kognitif tentang akuntansi sebagai salah satu faktor. Pengendalian internal yang kuat didukung oleh sikap skeptis atas pengelolaan keuangan gereja karena individu anggota gereja telah memiliki pemahaman akuntansi. Peningkatan pemahaman akuntansi pada anggota gereja dan organisasi keagamaan diharapkan dapat menurunkan potensi terjadinya *fraud* pada organisasi tersebut.

Salah satu bentuk penerapan pengendalian internal adalah terdapatnya pemisahan tugas yang jelas, penerapan ini telah banyak dilakukan pada organisasi-organisasi profit, sementara pada organisasi nonprofit sering terjadi rangkap pekerjaan atau tidak terdapat pemisahan tugas, sebagai misal bendahara mempunyai tugas mencatat dan sekaligus memegang keuangan. Selain permasalahan pemisahan tugas, kondisi gereja di Indonesia cenderung bersifat paguyuban, sehingga perekrutan pengelola keuangan gereja lebih berdasarkan pada hubungan baik atau kedekatan, bukan pada profesionalisme

(Kuntadi, 1995). Oleh karena itu, perekrutan pengurus gereja seharusnya menjadi perhatian khusus.

Sebelum pengendalian internal yang sesuai untuk gereja dapat diterapkan maka perlu dilakukan langkah awal dengan memahami bagaimana persepsi anggota organisasi gereja (misal, pendeta, bendahara, dan jemaat) terhadap pengendalian internal tersebut. Landasan penyusunan suatu organisasi gereja dapat dipelajari dari cara hidup jemaat gereja mula-mula yang terdapat dalam Alkitab (Kisah Para Rasul 4: 32-36), yaitu “..... mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama ...” Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta gereja adalah milik bersama para jemaat, sehingga pengelolaan harus diatur bersama agar tidak merugikan kehidupan berjemaat.

Perhatian gereja terhadap pengendalian internal meningkat setelah mulai terjadi penyalahgunaan jabatan dalam gereja (Duncan dan Flesher: 2002). Kemungkinan besar adalah karena adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang mengambil keuntungan dalam suatu organisasi gereja. Menurut Shupe (2005), selama ini gereja cenderung “menyembunyikan” penyalahgunaan karena ingin menghindari konflik dan rasa takut kehilangan jemaat karena citra yang sudah rusak. Penyembunyian permasalahan *fraud* oleh gereja dapat menjadi kajian yang dapat diteliti lebih lanjut.

4. Peranan *Sacred* dalam Mengurangi Korupsi

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan *fraud* terjadi karena ketiadaan maupun kelemahan dari pengendalian internal. McNeal dan Michelman (2006) menyatakan bahwa konsep pengendalian internal akan sangat membantu organisasi nonprofit dalam menekan *fraud* dan penyalahgunaan jabatan. McNeal dan Michelman (2006) menambahkan bahwa organisasi yang kecil akan lebih rentan terhadap *fraud* karena kurangnya sumber daya, namun ukuran yang digunakan untuk istilah organisasi kecil tidak dijelaskan.

Leathers dan Sanders (1972) meneliti mekanisme pengendalian internal dalam gereja dan menemukan keterbatasan pada ketiadaan personel yang memahami akuntansi dan kepercayaan bahwa kejujuran selalu ada dalam gereja. Boyce (1984) menemukan bahwa pengendalian internal tidak dilakukan dalam gereja, karena tidak ada diversifikasi kompetensi dalam gereja dan sesama anggota gereja saling percaya satu sama lain. Dervaes (2007) menemukan dua faktor ketiadaan pengendalian internal dalam gereja, yang pertama ketiadaan personel yang memahami akuntansi, yang kedua ketiadaan pemisahan tugas. Menurut Dervaes kedua hal tersebut adalah hal yang paling utama dalam pengendalian internal organisasi gereja.

Pendekatan lain telah dilakukan oleh Booth (1993) dengan menganalisis penerapan pengendalian internal dari *belief* yang dianut oleh organisasi gereja. Penelitian ini mencoba melakukan pendekatan dari dua sisi, yaitu pengetahuan dan *belief* karena kedua hal tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan sikap tiap-tiap individu terhadap pengendalian internal. Ranglin (2014) mendasarkan penelitiannya pada dua faktor, yaitu pengalaman individu sebagai anggota gereja (lama menjadi anggota jemaat), dan ukuran gereja berdasarkan jumlah anggota untuk mencari hubungan kedua faktor tersebut pada sistem pelaporan keuangan yang terkait dengan pengendalian internal.

Penelitian Wibowo (2013) menguji jumlah persembahan yang diterima dihubungkan dengan persepsi anggota gereja atas pengelolaan donasi/persembahan. Selain itu terdapat pemikiran, berdasarkan sumber dari kitab Kisah Para Rasul, pemimpin-pemimpin gereja pada masa kini melakukan sakralisasi untuk otoritas (Muller, 2015). Atribut Illahi yang digunakan merupakan derivasi dari rasul. Para rasul pada masa gereja pertama dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus yang kemudian ditafsirkan bahwa pemimpin gereja masa kini juga merupakan orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Perkembangan yang terjadi justru sering terjadi indikasi *fraud* yang melibatkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus pada gereja masa

kini. Koreksi yang dilakukan Jacobs (2005) atas *belief* menyatakan bahwa sakral dan sekular tidak dapat diterapkan secara fundamental (sendiri-sendiri), melainkan harus berjalan berdampingan, sehingga terjadi keseimbangan antara keyakinan sakral dan sekular dalam pemikiran organisasi gereja.

Keyakinan sakral yang menyatakan bahwa, posisi pemimpin agama yang disebut sebagai wakil Tuhan merupakan posisi yang rentan termasuk dalam masalah keuangan (Muller, 2015). Posisi pemimpin agama tersebut dikatakan rentan karena dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada organisasi keagamaannya, dan secara luas organisasi keagamaan juga memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Karena itu, pengendalian internal dapat menjadi salah satu langkah dalam menurunkan kerentanan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Muller (2015) menemukan bahwa gereja sering “memosisikan diri sebagai jawaban atas segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.” Posisi tersebut akan menuntut pertanggungjawaban dari gereja untuk memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Tanpa pengendalian internal yang baik, gereja tidak akan mampu memenuhi kepercayaan dan harapan jemaatnya dan masyarakat secara luas, bahkan akan membuat gereja ditinggalkan oleh jemaatnya dan masyarakat.

Perkembangan pengendalian internal sebagai aspek sekularisasi gereja, tidak luput dari peran “sakralisasi” di tubuh gereja. Sebagian besar gereja telah memiliki komisi verifikasi atau pengawas keuangan. Peran gereja tentang tentang kekudusan adalah dengan cara tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, melainkan juga mengajarkan tentang etika dan moral, sehingga para umat lebih beriman dan mempunyai kepedulian (Anindita: 2014). Para umat gereja Katholik diberi penyadaran bahwa korupsi adalah “dusta terhadap Allah dan manusia”, sehingga didorong untuk menghindari hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan alat atau metode untuk mengendalikan aset gereja (notabene milik bersama) agar kelangsungan persekutuan bersifat jangka panjang. Pengendalian internal di gereja Katholik dilakukan dengan memberikan pelatihan tenaga

administrasi tentang akuntansi dan membiasakan mereka membuat pelaporan yang biasanya dianggap sulit dan merepotkan. Keuangan Keuskupan dibuat sistem sedemikian rupa, sehingga pelaporan lebih akuntabel. Hal ini merupakan contoh yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dengan mengundang auditor untuk memastikan transparansi keuangan di Gereja Katholik Roma (dunia.tempo.co/2015; indonesia.ucanews.com/2017; dan news.okezone.com/2015).

5. Dampak Korupsi Gereja

Korupsi merusak sendi kehidupan sosial dan kemasyarakatan, secara khusus korupsi di gereja mempunyai dampak, antara lain:

1. Menurunkan citra dan kredibilitas gereja di hadapan jemaat dan masyarakat luas (para pemangku kepentingan);
2. Menimbulkan konflik internal di gereja;
3. Menurunkan jumlah persembahan/donasi, sehingga menurunkan kualitas pelayanan bagi jemaat;
4. Menurunkan jumlah jemaat karena eksodus ke gereja lain atau bahkan berpindah iman, karena kehilangan kepercayaan terhadap lembaga gereja yang selama ini dianggap sakral;
5. Menghambat tugas panggilan dan keterlibatan gereja dalam pelayanan sosial-kemasyarakatan;
6. Menghambat hubungan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga mitra lainnya dalam membangun dan membina mental warga jemaat dan masyarakat, terutama dalam hal penanggulangan korupsi;
7. Pengaruh buruk dan mengerikan bagi perilaku masyarakat (pembusukan budaya). Mereka mempunyai pandangan bahwa korupsi di gereja yang sakral bisa terjadi, apalagi di lembaga-lembaga sekular (negeri dan swasta) hal ini akan mudah terjadi. Masyarakat menjadikan korupsi sebagai hal biasa dan membudaya, ketika mereka memandang bahwa oknum-oknum di gereja yang melakukan praktik korupsi tidak mendapat peringatan, teguran, atau sanksi, baik secara

rohani maupun administrasi. Masyarakat akan menjadi sangat toleran dengan korupsi, bahkan menganggap sebagai kelaziman. Jika seseorang berusaha menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebiasaan korupsi, justru dianggap orang yang munafik.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan kejahatan sosial yang harus diperangi bersama. Perang melawan korupsi ini tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau dua pihak saja, tetapi semua elemen masyarakat, termasuk dalam hal ini gereja. Namun dalam kenyataannya, gereja sebagai organisasi yang suci juga tidak luput dari korupsi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal di dalam tubuh gereja yang disebabkan oleh tingginya faktor sakralisasi yang menimbulkan *blind trust* pada pengelola keuangan gereja atau pemimpin rohani. Pembinaan manajemen dalam pengelolaan keuangan gereja maupun lembaga keagamaan pada umumnya mutlak diperlukan untuk menciptakan lembaga keagamaan yang bersih dari korupsi. Lembaga keagamaan yang bersih akan dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi, apabila mampu menunjukkan teladan dan integritas dalam hal bersih dari korupsi. Pengendalian internal yang sesuai dengan organisasi gereja mutlak diperlukan untuk menutup celah terjadinya korupsi.

Pembahasan-pembahasan dalam kajian ini menjelaskan bahwa gereja adalah organisasi keagamaan yang akan terus berkembang, salah satu tolok ukurnya adalah besarnya dana (persembahan) yang dikelola. Pengendalian internal sebaiknya dilakukan ketika jumlah persembahan/dana masih kecil, karena kehilangan dalam jumlah kecil akan sangat terasa dan mudah ditelusuri. Jika jumlah dana mulai membesar, maka diperlukan pengendalian internal yang ketat karena aktivitas dan transaksi semakin membesar. Pendapat ini juga didukung oleh pemberitaan di media, bahwa korupsi yang terkuak rata-rata terjadi pada organisasi gereja yang mengelola dana besar.

Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem pengendalian internal sangat penting dalam upaya memberantas korupsi yang terjadi di lembaga gereja.

REFERENSI

- Abdullahi, R., Mansor, N., & Nuhu, M.S. (2015). *Fraud triangle theory and fraud diamond theory: Understanding the convergent and divergent for future research. European Journal of Business and Management*, 7(28): 30-37.
- Agoes, S. (2008). *Auditing: Pemeriksaan akuntansi oleh kantor akuntan publik*. Jilid 1, Cetakan ke-4. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C.O. (2006). *Fraud examination* (2nd Edition). Mason O.H: Thomson Business and Professional Publisher. Thomson South-Western, United States of America.
- Anindita, C. (2014). *Antikorupsi Menurut Perspektif Kristiani*. <http://www.academia.edu/14600519/>.
- Armacost, R. L., & Schneider, W.A. (1989). Financial management in church operations. *The CPA Journal*, 59 (4): 36-41.
- Badudu, J.S. & Zain, S.M. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Booth, P. (1993). Accounting in Church: A Research Framework and Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 6 (4): 37-67.
- Bologne, J. (1993). *Handbook on Corporate Fraud: Prevention, Detection, and Investigation*. Boston: Butterworth-Heinemann
- Boyce, L. (1984). Accounting for churches. *Journal of Accountancy*, February, pp. 96-102.
- Carmona, S. & Ezzamel, M. (2006). Accounting and religion: A historical perspective. *Accounting History*, 11 (2): 117-127.
- Commission on Private Philanthropy and Public Needs . (1975). *Giving in America: Toward a stronger voluntary sector: report on the Commission on Private Philanthropy and Public Needs*.

- Washington, DC.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (1992). *Internal control — Integrated framework*. New York: Author.
- Cressey, D. R. (1953). *Others people money: A study in the social psychology of embezzlement*. Montclair: Patterson Smith. New Jersey.
- Dervaes, J. R. (2007). Small organizations need internal controls. *Fraud Magazine*, 21 (5): 11-14.
- Duncan, J. B. (1995). *An empirical examination and evaluation of the internal control systems currently in use in churches and the understanding of those systems by pastors*. Dissertations Abstracts International, 57 (01), 312.
- Duncan, J.B., Flesher, D.L., & Stocks, M.H. (1999). Internal control systems in US churches: An examination of the effects of church size and denomination on systems of internal control. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 12 (2) : 142 – 164.
- Ellis, L. (1974). Internal control for churches and community organizations. *The CPA Journal*, May. pp. 45-48.
- Elson, R.J., O’Callaghan, S., Alleyne, B.J., Bernal, S. & Walker, J.P. (2007). An innovative approach for integrating the Sarbanes Oxley Act into the undergraduate curriculum. *Academy of Educational Leadership Journal*, 11(3): pp.59-66.
- Holtfreter, K. (2004). *Fraud in US organizations: An examination of control mechanisms*. *Journal of Financial Crime*, 12(1): 88-95.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standard Pemeriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: IAI.
- Jacobs, K. (2005). The sacred and the secular: Examining the role of accounting in the religious context. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 18(2): 189-210
- Keister, O. R. (1974). Internal control for churches. *Management Accounting*, 557(7): 40. January.

- Kistler, D. S. (2008). *Examining the Protestant Church's financial environment, internal controls, and financial integrity*. Dissertation, Northcentral University, Prescott Valley, Arizona.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press. California.
- Kuntadi, S. (1995). Profesionalisme dalam Gereja. *Penuntun*, No. 3, Vol 1. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Laughlin, R.C. (1984). *The design of accounting system: A general theory with an empirical study of the Church of England*. Unpublished PhD thesis, University of Sheffield.
- Leathers, P. E., dan Sanders, H. P. (1972). Internal control in churches. *The Internal Auditor*, May/June, pp. 21-25.
- McNeal, A., & Michelman, J. (2006). CPA's role in fighting fraud in nonprofit organizations. *The CPA Journal*, 76(1): 60-63.
- Midkitt, K.A. (2004). Catch the warning signs of fraud in NPOs. *Journal of Accountancy*, 197 (1): 28.
- Muller, R. (2015). *Incarnation theology versus the sacralisation of authority*. AOSIS, South Africa. <http://dx.doi.org/10.4102/hts.v71i3.2707>
- Myint, U. (2000). Corruption: Causes, consequences and cures. *Asia-Pacific Development Journal*, December 7 (2): 33-58.
- Prentice, K. B. (1981). Church accounting: Good intentions and good accounting. *The Woman CPA*, 43(2), 8-14.
- Ranglin, C. G. (2014). *The relationships between years of experience, and church size, and the reported use of financial reporting practices and internal controls: A multipleregression study*. Dissertation, Capella University.
- Romney, M.B., & Steinbart, P.J. (2009). *Accounting information systems*. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Salinas-Jiménez, M.M., & Salinas-Jiménez, J. (2007). Corruption, efficiency and productivity in OECD countries. *Journal of Policy Modeling*, 29: 903-915.
- Shupe, A. (1998). *Wolves within the fold: Religious leadership and abuses of power*. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.

- Simamora, T. (2017). *Korupsi secara etimologi*. http://www.academia.edu/8959303/Korupsi_Secara_etimologi.
- Soepardi, E.M. (2010). *Peran BPKP dalam penanganan kasus berindikasi korupsi pengadaan jasa konsultasi instansi pemerintah*. <http://www.inkindo-jateng.web.id/wp-content/uploads/Seminar/06.pdf>.
- Synder, H., & Clifton, J. (2005). Stealing from the collection plate. *Fraud Magazine*, 19(6):21
- Transparency International. (2016). *What is corruption?*. <https://www.transparency.org/what-is-corruption>
- Verkuyl, J. (1981). *Aku percaya*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Wang, Y. (2013). On the cognitive processes of human perception with emotions, motivations and attitudes. *International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence*, 4 : 1-13.
- Weiner, S. (2003). Proposed legislation: Its impact on not for profit board governance. *The CPA Journal*, 73(11): 56.
- West, R., & Zech, C. (2007). *Internal financial controls in the U.S. Catholic Church*. <http://www1.villanova.edu/content/dam/villanova/VSB/publications/catholicchurchfinances.pdf>
- Wibowo, E.A. (2013). *Persepsi Gereja Kristen Protestan atas pengendalian internal: Studi empiris pada Sinode-sinode gereja pendukung Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta*. Thesis tidak dipublikasikan.
- Wilson, B. (1967). *Patterns of sectarianism*. Heinemann, London.
- Zack, G. M. (2003). *Fraud and abuse in nonprofit organizations: A guide to prevention and detection*. John Wiley. Hoboken, New Jersey.
- Zulaiha, A.R., & Angraeni, S. (2016). Menerapkan biaya sosial korupsi sebagai hukuman finansial dalam kasus korupsi kehutanan. *Integritas, Jurnal Antikorupsi*, KPK, 02, No. 1 Agustus.
- (2004). *Alkitab*. Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta
- (2005). *Himpunan Pokok-pokok Ajaran Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana, Pertelaan, Peraturan Pembimbingan dan Ujian Calon Pendeta, Peraturan Kesejahteraan Pendeta*

dan Karyawan. Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa.

<http://www.beritasatu.com/dugaan-penyimpangan-dana-hibah-gereja-di-Kabupaten-Mappi-dilaporkan-ke-kpk>

<https://dunia.tempo.co/read/news/2015/06/06/117672570/Paus-Tunjuk-Auditor-untuk-Transparansi-Gereja-Katolik>

<http://indonesia.ucanews.com/2017/07/19/kpk-tantang-gereja-untuk-audit-keuangan/>

<http://www.jpnn.com/news/waduh-pendeta-ini-korupsi-uang-gereja-rp-495-miliar-dipakai-agar-istri-cantiknya>

<http://www.medan.tribunnews.com/pendeta-dan-jemaat-gereja-methodist-Indonesia-demo-ke-mapolda>

<http://www.nasional.republika.co.id/jemaat-minta-bekas-bendahara-gki-yang-gelapkan-dana-gereja-dihukum>

<https://news.okezone.com/read/2015/12/06/18/1261839/demi-transparansi-vatikan-akan-audit-keuangannya>

<http://regional.kompas.com/read/2013/03/11/19424221/Dugaan.Korupsi.Dana.Gereja.Rp.4.7.Triliun.Jemaat.Saling.Lapor>

<http://www.timorraya.com/diduga-korupsi-dana-gereja-128-juta-dua-terdakwa-ini-disidangkan/>

<https://m.tempo.co/read/news/2015/06/06/117672570/paus-tunjuk-auditor-untuk-transparansi-gereja-katolik>